



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1445 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. M. SUHADI, SE, M.AP;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 11 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pratu Subari RT. 006, RW. 002, Kelurahan Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Malang;

Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan 16 Juni 2013 dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- 2 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 2 Juli 2013 dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013 dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- 4 Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan ke tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013 ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa H.M. SUHADI, SE. M.AP, pada tanggal 05 April 2010 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Raya Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 15 hal. Put. No.1445 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi korban Drs. Suratman, M.Si ditelepon Terdakwa untuk tukar pakai kendaraan berupa mobil selama 2 (dua) minggu, mobil saksi korban 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol N-1666-AN sedangkan mobil Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Altis dan ketemuan di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji. Selanjutnya saksi korban bersama saksi Lusia Endang Budi Handayani (istri) berangkat ke tempat yang telah disepakati untuk tukar pakai kendaraan, beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kalau ia sekarang di rumah Geng Wahyudi dan yang akan menukar mobil adalah sopirnya yaitu saksi Subandi Bin Tamsir, tak berapa lama saksi Subandi Bin Tamsir datang dengan mengendarai Toyota Altis, selanjutnya saksi Subandi Bin Tamsir menyerahkan Toyota Altis beserta STNK, lalu saksi korban juga menyerahkan Daihatsu Xenia beserta STNK-nya, selanjutnya saksi korban bersama istri pulang dengan mengendarai Toyota Altis sedangkan saksi Subandi Bin Tamsir mengendarai mobil Daihatsu Xenia masuk ke rumah Geng Wahyudi. Selang 2 (dua) minggu kemudian saksi korban menelepon Terdakwa menanyakan tukar pakai mobil tersebut dan Terdakwa menjawab "Pakai saja itu dulu, tidak ada masalah", mendengar jawaban Terdakwa maka saksi korban menganggap tidak ada masalah, 1 (satu) bulan kemudian saksi korban mendatangi rumah Terdakwa untuk konfirmasi mengenai mobilnya namun jawaban Terdakwa tetap sama yaitu saksi korban disuruh memakai Toyota Altis dulu dan Daihatsu Xenia dipakai Terdakwa, selang 2 (dua) bulan kemudian saksi korban mendapat kabar kalau mobil miliknya telah digadaikan Terdakwa dan Terdakwa menelepon saksi korban yang intinya Terdakwa ingin mengambil Toyota Altis dan mengajak ketemuan di Lapangan Rampal Kota Malang, selanjutnya saksi korban mengendarai Toyota Altis menemui Terdakwa yang mengendarai Mitsubishi Gallant, saat itu Terdakwa mengatakan kalau mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada H. Alex Suwito, lalu Terdakwa meminta Toyota Altis yang dipakai saksi korban dan menggantinya dengan Mitsubishi Gallant, saksi korban mau menyerahkan Toyota Altis tersebut dengan syarat Terdakwa membuat surat pernyataan yaitu telah meminjam Daihatsu Xenia miliknya dan mengembalikan paling lambat tanggal 30 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat pernyataan tersebut maka pada tanggal 30 September 2010 saksi korban bersama istri mendatangi rumah Terdakwa menanyakan mobil Daihatsu Xenia miliknya namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan keberadaan mobil miliknya. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2011 saksi korban didatangi *debt collector* yang menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant tersebut menunggak dan akhirnya bulan September 2011 saksi korban menyerahkan Mitsubishi Gallant kepada pihak *finance* karena Terdakwa tidak pernah membayar angsurannya. Setelah itu saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant milik Terdakwa telah diserahkan kepada *finance* dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban secepatnya akan mengganti Daihatsu Xenia. Selanjutnya pada tanggal 11 November 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membuat surat pernyataan yang isinya akan mengganti Daihatsu Xenia milik saksi korban dengan Daihatsu Xenia All New tahun 2011 paling lambat tanggal 24 November 2011, namun setelah lewat jatuh tempo Terdakwa tidak menepati janjinya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. Suratman, M.Si mengalami kerugian sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372

KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H.M. SUHADI, SE, M.AP, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi korban Drs. Suratman, M.Si ditelepon Terdakwa untuk tukar pakai kendaraan berupa mobil selama 2 (dua) minggu, mobil saksi korban 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol N-1666-AN sedangkan mobil Terdakwa 1 (satu) unit Toyota Altis dan ketemuan di Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji. Selanjutnya saksi korban bersama saksi Lusia Endang Budi Handayani (istri) berangkat ke tempat yang telah disepakati untuk tukar pakai kendaraan, beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kalau ia sekarang di rumah Geng Wahyudi dan yang akan menukar

Hal 3 dari 15 hal. Put. No.1445 K/PID/2014



mobil adalah sopirnya yaitu saksi Subandi Bin Tamsir, tak berapa lama saksi Subandi Bin Tamsir datang dengan mengendarai Toyota Altis, selanjutnya saksi Subandi Bin Tamsir menyerahkan Toyota Altis beserta STNK, lalu saksi korban juga menyerahkan Daihatsu Xenia beserta STNK-nya, selanjutnya saksi korban bersama istri pulang dengan mengendarai Toyota Altis sedangkan saksi Subandi Bin Tamsir mengendarai mobil Daihatsu Xenia masuk ke rumah Geng Wahyudi. Selang 2 (dua) minggu kemudian saksi korban menelepon Terdakwa menanyakan tukar pakai mobil tersebut dan Terdakwa menjawab "Pakai saja itu dulu, tidak ada masalah", mendengar jawaban Terdakwa maka saksi korban menganggap tidak ada masalah, 1 (satu) bulan kemudian saksi korban mendatangi rumah Terdakwa untuk konfirmasi mengenai mobilnya namun jawaban Terdakwa tetap sama yaitu saksi korban disuruh memakai Toyota Altis dulu dan Daihatsu Xenia dipakai Terdakwa, selang 2 (dua) bulan kemudian saksi korban mendapat kabar kalau mobil miliknya telah digadaikan Terdakwa dan Terdakwa menelepon saksi korban yang intinya Terdakwa ingin mengambil Toyota Altis dan mengajak ketemuan di Lapangan Rampal Kota Malang, selanjutnya saksi korban mengendarai Toyota Altis menemui Terdakwa yang mengendarai Mitsubishi Gallant, saat itu Terdakwa mengatakan kalau mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada H. Alex Suwito, lalu Terdakwa meminta Toyota Altis yang dipakai saksi korban dan menggantinya dengan Mitsubishi Gallant, saksi korban mau menyerahkan Toyota Altis tersebut dengan syarat Terdakwa membuat surat pernyataan yaitu telah meminjam Daihatsu Xenia miliknya dan mengembalikan paling lambat tanggal 30 September 2010. Berdasarkan surat pernyataan tersebut maka pada tanggal 30 September 2010 saksi korban bersama istri mendatangi rumah Terdakwa menanyakan mobil Daihatsu Xenia miliknya namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan keberadaan mobil miliknya. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2011 saksi korban didatangi *debt collector* yang menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant tersebut menunggak dan akhirnya bulan September 2011 saksi korban menyerahkan Mitsubishi Gallant kepada pihak *finance* karena Terdakwa tidak pernah membayar angsurannya. Setelah itu saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant milik Terdakwa telah diserahkan kepada *finance* dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban secepatnya akan mengganti Daihatsu Xenia. Selanjutnya pada tanggal 11 November 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membuat surat pernyataan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya akan mengganti Daihatsu Xenia milik saksi korban dengan Daihatsu Xenia All New tahun 2011 paling lambat tanggal 24 November 2011, namun setelah lewat jatuh tempo Terdakwa tidak menepati janjinya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. Suratman, M.Si mengalami kerugian sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378

KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 04 September 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **H.M. SUHADI, SE, M.AP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan pertama ;
- 2 Menjatuhkan terhadap Terdakwa **H.M. SUHADI, SE. M. AP** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Malang ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol. N-1267-BH sebelumnya N-1666-AN

dikembalikan kepada pemiliknya Drs. Suratman, M.Si ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 11 November 2011, 1 (satu) lembar foto copy surat pengakuan hutang tertanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKP Daihatsu Xenia dan KTP an. Suratman, M.Si. dan 1 (satu) buah foto copy BPKP Daihatsu Xenia Nopol. N-1666-AN atas nama Drs. Suratman, M.Si. terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 390/Pid.B/2013/ PN.KPJ., tanggal 18 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. M. SUHADI, SE, M. AP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;

Hal 5 dari 15 hal. Put. No.1445 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 dengan Nomor Rangka : MHKV1AA2J7K008792, Nomor Mesin : DN48854, yang sebelumnya bernomor polisi N-1666-AN dan sekarang bernomor polisi N-1267-BH, beserta 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut sebelumnya, dikembalikan kepada saksi Drs. Suratman, M.Si ;

⇒ 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 11 November 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang dari H. SUHADI, SE. M.AP tertanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKP Daihatsu Xenia dan KTP an. Suratman, M.Si., 1 (satu) buah foto copy BPKP Daihatsu Xenia Nopol. N-1666-AN atas nama Drs. Suratman , M.Si., tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 652/PID/ 2013/PT.SBY., tanggal 20 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum dan Pembanding / Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :390/Pid.B/ 2013/PN. KPJ., tanggal 18 September 2013, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **H.M. SUHADI, SE., M.AP.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“PENGGELAPAN”**;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 dengan Nomor Rangka : MHKV1AA2J7K008792, Nomor Mesin : DN48854, yang sebelumnya bernomor polisi N-1666-AN dan sekarang bernomor polisi N-1267-BH, beserta 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut sebelumnya, dikembalikan kepada saksi Drs. Suratman , M.Si;

⇒ 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 11 November 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang dari H. SUHADI, SE. M.AP tertanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKP Daihatsu Xenia dan KTP an. Suratman , M.Si., 1 (satu) buah foto copy BPKP Daihatsu Xenia Nopol. N-1666-AN atas nama Drs. Suratman , M.Si., tetap terlampir dalam berkas perkara;

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi Nomor 390/Pid.B/2013/PN.Kpj jo Nomor 652/PID/2013/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Tentang Permohonan Kasasi Nomor 390/ Pid.B/2013/PN.Kpj jo Nomor 652/PID/2013/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2014 Terdakwa juga telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum

Hal 7 dari 15 hal. Put. No.1445 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2014 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP hak untuk permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum menjadi gugur dan Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 07 Maret 2014 dan Penasihat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 13 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa atas pertimbangan hukumnya terdapat kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian atas **Surat Pernyataan tanggal 16 September 2010 dan Surat Pernyataan tanggal 11 September 2010** sudah setimpal kepada Terdakwa **H. M. SUHADI, SE. M.AP**, oleh sebab adanya niat baik untuk mengganti sementara saksi korban **Drs. Suratman, M.SI** dengan menyewakan mobil lain, dan berusaha menyelesaikan perkaranya dengan membayar kompensasi melalui nomor rekening **Drs. Suratman, M.SI** : *Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 5 Juli 2011 lewat Ir. Sugeng Subowo* (bukti tambahan terlampir) adalah masuk ranah perdata tunduk pada perjanjian tukar pakai mobil, dan uang sewa mobil dengan alasan bukan kompensasi kepada saksi korban **Drs. Suratman , M.SI** adalah tidak menghapuskan kewajiban mengembalikan mobil dan uang muka pembayaran kompensasi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) alasan bukan untuk mengangsur hutang, adalah tidak betul, dalam hal ada itikat baik **H. M. SUHADI, SE. M.AP** melainkan adalah sebagian kompensasi harga mobil tersebut;
- 2 Bahwa tegas pemenuhan kewajiban dalam **Surat Pernyataan tanggal 16 September 2010** adalah perbuatan tukar pakai untuk Pasal 1541 KUHPdata, sebab tukar pakai adalah suatu perjanjian dengan mana Drs. Suratman, M.Si menukar Mobil Xenia Nopol N-1666-AN dengan mobil Terdakwa **H. M.**



SUHADI, SE. M.AP. Toyota Altis, mengikatkan dirinya untuk saling menukar suatu barang secara timbal balik, adalah perjanjian konsensual sudah jadi mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai obyek perjanjian. Tukar Pakai adalah transaksi mengenai barang lawan barang, saat itu kedua belah pihak berkewajiban menanggung kenikmatan tenteram dan cacat-cacat tersembunyi. Adanya *kealpaan* mengenai kewajiban-kewajiban tersebut merupakan wanprestasi yang merupakan alasan menuntut ganti rugi dan risiko dari tukar pakai yang tunduk pada Pasal 1545 KUHPerdata.

I. PENGADILAN TINGGI SURABAYA (*Judex Facti*) SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN :

Menguasai secara melawan hukum adalah menguasai barang yang bertentangan dengan kepatutan, menguasai melawan hukum adalah suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat Terdakwa H. M. SUHADI, SE. M.AP., memperoleh kekuasaannya nyata atas suatu benda, mobil Daihatsu Xenia seperti Drs. Suratman, M.Si, pada saat yang sama telah membuat kekuasaan atas benda mobil Daihatsu Xenia diambil dari pemiliknya (pendapat Simons) pelaku Terdakwa H. M. SUHADI, SE. M.AP, membuat putusan untuk memanfaatkan suatu benda mobil Daihatsu XENIA seperti yang dikehendaki menjadi tindakan hutang piutang dengan penggadaian mobil Daihatsu XENIA pada H. Alex Suwito, menguasai barang secara sah, seolah-olah yang memegang adalah pemiliknya adalah tidak sama dengan memiliki dalam KUHP, penguasaan sepihak oleh pemegang barang, Mobil XENIA, seolah-olah merupakan pemiliknya adalah bertentangan dengan hak yang membuat barang Mobil XENIA itu berada padanya;

- a. Bahwa 4 (empat) orang saksi *a de charge* Mujiono, telah menyerahkan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Buljatuddin, Yundar Efendi dan Susilowati mengatakan bahwa Terdakwa H. M. SUHADI, SE. M.AP dengan saksi korban Drs. Suratman , M.Si, atas Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Mei 2012 :
 - a.1. Masih berkomunikasi, baik secara fisik maupun lewat alat komunikasi/HP, dalam hubungan hukum terkait tukar pakai mobil dan Terdakwa tidak menghilangkan atas tanggung jawabnya terhadap saksi korban Drs. Suratman , M.Si, bahkan sejak tingkat penyidikan H. M. SUHADI, SE. M.AP telah menyediakan uang dalam hal molornya pengembalian mobil



XENIA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saksi korban **Drs. Suratman, M.Si** menolak menerima;

- a.2. **Kesediaan memenuhi dengan membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** adanya prinsip **Itikad Baik**, sehingga unsur dengan sengaja sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi, di samping Mobil XENIA itu masih ada;
- a.3. Perjanjian tukar pakai/atau molornya penyelesaian dalam penyerahan Mobil XENIA tidak bisa **disandarkan telah memenuhi unsur dengan sengaja melawan hukum**, sebab status Mobil XENIA belum dikembalikan kepada saksi korban **Drs. Suratman, M.Si** bukan termasuk memenuhi unsur dengan sengaja melawan hukum pidana, masih ada kepanjangan tangan lain dari Terdakwa **H. M. SUHADI, SE., M.AP**;
- a.4. Berdasarkan saksi-saksi tersebut telah terbukti menurut hukum ada pemenuhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berjalan 10 (sepuluh) kali pembayaran untuk di ambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, berarti tidak ada kesengajaan.

Judex Facti adalah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

- b. Bahwa molornya pengembalian mobil XENIA, yang tidak jangka waktunya adalah tunduk perjanjian tukar pakai Pasal 1541 KUHPdata **merupakan wanprestasi/ingkar janji tidak berbuat sesuatu**, bukan berdasarkan atas dakwaan penggelapan Mobil XENIA yang menimpa Terdakwa, dalam dakwaan penggelapan oleh Penuntut Umum yang dipaksakan untuk dijalankan, ternyata **hal kekayaan Terdakwa H. M. SUHADI SE. M.AP** lebih besar dari harga Mobil XENIA yang telah dirugikan seharusnya saksi korban **Drs. Suratman, M.Si** mengajukan gugatan penagihan dalam pengertian wanprestasi;
- c. Bahwa **bukan dengan cara paksa melaporkan dan memasukkan dalam tahanan**, di tambah lagi dalam hal Terdakwa **H. M. Suhadi, SE. M.AP** bermaksud menebus kembali Mobil XENIA atas perbuatan penggadaian kepada **H. Alex Suwito** bukan sikap batin ingin memiliki Mobil XENIA itu sendiri, hanya ingkar janji,dengan demikian unsur dengan sengaja dalam tindak pidana penggelapan yang didakwakan pada subjek hukum;



- d. Bahwa kesimpulan atas keterangan sendiri saksi-saksi yang meringankan, barang bukti dan barang bukti tidak hilang/gelap sehingga dengan alas hukum yang mendakwa Terdakwa **H. M. SUHADI, SE, M.AP** dengan sengaja *atas perbuatannya tidak terpenuhi/terbukti* dan Majelis Hakim tidak boleh hanya menarik kesimpulan dari penuntut umum saja, padahal terdapat yang tidak di buktikan/di penuhi maka unsur sengaja atau pengetahuan atas Mobil XENIA dalam penguasaan *mutatis mutandis* harus memutuskan bebas dengan hukum.

***Judex Facti* adalah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.**

II. PENGADILAN TINGGI SURABAYA (*Judex Facti*) DALAM MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA :

- a Bahwa unsur Mobil XENIA di tangan **H. M. SUHADI, SE. M.AP** bukan karena kejahatan atas keterangan saksi korban **Drs. Suratman, M.Si** dan **Lusia Endang** sesuai Surat Pernyataan tanggal 30 September 2010 adalah Mobil XENIA di tangan Terdakwa berdasarkan tukar pakai Pasal 1541 KUHPerdara dalam hal perjanjian terdapat sebagai wanprestasi tidak berbuat sesuatu, bukan kejahatan, meski dengan di terimanya uang dari Terdakwa dari saksi korban **Drs. Suratman, M.Si** sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menjadi perdata;
- b Bahwa perbuatan Terdakwa **H. M. SUHADI, SE. M.AP** bukan menguasai melawan hukum karena adanya pengembalian uang kepada saksi korban Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), meskipun pengasingan Mobil XENIA kepada **Alex Suwito** di kualifikasi perbuatan menguasai melawan hukum;
- c. Bahwa telah selesai **adanya itikad baik dan kehendak untuk mengganti mobil** yang digadaikan berdasarkan selama 10 (sepuluh) kali pembayaran untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum kembali dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan maksud untuk diganti dengan XENIA ALL NEW sesuai pernyataan 4 November 2011, maka **alasan sebagai tukar pakai dengan Suratman adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;**
- d. Bahwa dasar *menguasai barang secara melawan hukum tidak terpenuhi/terbukti* terhadap unsur memiliki Pasal 372 KUHP menguasai benda bertentangan dengan sifat yang dimiliki benda tersebut, dalam YURISPRUDENSI, MA No. 69/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 berbunyi: **“perbuatan Terdakwa bukan merupakan penggelapan akan tetapi suatu kasus perdata”**, bahkan ajaran



hukum dengan adanya pembayaran dan pemenuhan uang diterima saksi Drs. Suratman, M.Si sifat pidana berubah menjadi perdata;

Oleh sebab *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya

III. TIDAK ADA KERUGIAN DARI SAKSI KORBAN :

- a Bahwa unsur kerugian sebagai salah satu yang harus terpenuhi / terbukti, Penuntut Umum tidak dapat memastikan dalam jumlah angka tetapi hanya bertumpu dari **Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah)**, padahal seharusnya bersifat konkret individual dan jelas patokannya sebagai syarat adanya kerugian dari tindak penggelapan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan, **adanya itikat baik Terdakwa H. M. SUHADI, SE. M.AP** untuk menjadi dasar pertimbangan hukum, dan Terdakwa **tetap bertanggung jawab mengembalikan mobil XENIAny** dalam hal demikian berarti saksi korban **Drs. Suratman, M.Si** memperoleh uang dan mendapat pengembalian mobil, beli satu dapat dua;
- b Bahwa pengertian dengan maksud sebenarnya bukan sekedar kehendak untuk menggelapkan barang kepunyaan orang lain, menguasai dalam pengertian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pemiliknya. Dakwaan JPU dalam **arti kata memiliki harus diberi penjelasan yang cukup**, sebenarnya melanggar larangan itu perbuatan **H. M. Suhadi, SE. M.AP** yang mana? Dengan maksud untuk menggelapkan secara melawan hukum, maka Terdakwa **H. M. Suhadi, SE. M.AP** sesungguhnya bukan maksud melakukan perbuatan sebagai tindak pidana penggelapan, sehingga terhadap Pasal 372 KUHP, **Majelis Hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum**, gagal membuktikan Terdakwa **H. M. Suhadi, SE. M.AP** melakukan perbuatan;
- c Bahwa kesimpulan perbuatan mengambil dengan maksud atau dipakai sebagaimana kegunaannya, setelah memperoleh **Drs. Suratman , M.Si** atau telah diberikan kepadanya, atau ada alasan yang sah merasa berhak mengambil Mobil XENIA tersebut. Adalah sebagai tindak pidana **penggelapan** Pasal 372 KUHP ternyata, apa yang, **menggelapkan Mobil Xenia Terdakwa H. M. SUHADI, SE. M.AP yang hartanya bendanya lebih banyak sehingga harus dilepaskan demi hukum;**

Oleh sebab *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya

IV. PERMOHONAN KASASI DARI PENASIHAT HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terang benderang barang bukti Mobil XENIA adalah masih ada dan perbuatan penggadaian kepada **H. Alex Suwito** yang kemudian yang diserahkan kepada saksi korban **Drs. Suratman**, M.Si maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya agar menyatakan bahwa Terdakwa **H. M. Suhadi, SE. M.AP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP melainkan **wanprestasi** / ingkar janji;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- a Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dari 10 (sepuluh) bulan menjadi 1 (satu) tahun telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang yaitu :
 - Bahwa ternyata Terdakwa melalui sopirnya telah tukar pakai pinjam mobil Daihatsu Xenia lengkap dengan STNK No.Pol. N. 1666 AN milik saksi korban Drs. Suratman untuk keperluan kampanye Terdakwa, sedangkan mobil Toyota Altis milik Dinas DPRD Kabupaten Malang yang dipegang Terdakwa dipinjam pakaikan kepada Drs. Suratman;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Drs. Suratman konfirmasi dan menanyakan mobil Daihatsu miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab “pakai saja dulu tidak masalah”. Pada hal tanpa izin Drs. Suratman ternyata Terdakwa telah menjaminkan satu unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol. N.1666 AN milik Drs. Suratman itu kepada H. Alex Suwito atas pinjaman uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), walaupun kemudian hari hal tersebut diberitahukan Terdakwa kepada Drs. Suratman;
 - Bahwa beberapa lama kemudian mobil Daihatsu Xenia No.Pol. N. 1666 AN milik Drs. Suratman telah berganti plat nomor menjadi N.1267 BH dibalik nama atas nama Khusnul Khotimah yaitu adik istri H. Alex Suwito.
 - Bahwa perihal Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Drs. Suratman dengan alasan untuk pembayaran harga satu unit mobil Daihatsu Xenia, namun menurut Drs. Suratman uang

Hal 13 dari 15 hal. Put. No.1445 K/PID/2014



Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) itu untuk pembayaran hutang Terdakwa yang masih tersisa sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sama sekali bukan untuk pembayaran harga mobil Daihatsu Xenia;

- b Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tersebut.**
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **Terdakwa H. M. SUHADI, SE, M.AP tersebut.**
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015** oleh kami **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** tersebut di atas oleh Ketua Majelis, beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd

Ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)
NIP. 195810051984031001.

Hal 15 dari 15 hal. Put. No.1445 K/PID/2014